



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Cbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

**DHENY SUPRYANDI**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Cirebon 7 Oktober 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Pembangunan, Kelurahan Cilengkrang Girang, Kecamatan Pasaleman, untuk sementara berdomisili di Jalan Bahagia No. 40 Rt.004/Rw.005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, e-mail *kyashadzaenata@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Februari 2024 di bawah register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Cbn;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Pemohon secara lisan yang disampaikan pada persidangan pertama pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan secara tertulis dari Pemohon tentang pencabutan perkara permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Pemohon, dan permohonan ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Cbn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh **Rizqa Yunia, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail [kayshadzaenata@gmail.com](mailto:kayshadzaenata@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjetje Suryadi, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:	Rp	15.000,00
Panggilan	:	Rp	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	-
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>185.000,00</b>

**(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)